

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Ekonomi Moneter dalam Islam

Ekonomi moneter merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang menelaah peran uang termasuk fungsi, permintaan dan penawaran uang lembaga keuangan, serta kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral.<sup>3</sup> Ekonomi moneter Islam berfokus pada bagaimana variabel moneter seperti jumlah uang beredar dan suku bunga memengaruhi kondisi makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar, dan tingkat pengangguran. Instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, dan suku bunga acuan digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi, menahan laju inflasi, serta memacu pertumbuhan yang berkelanjutan.<sup>4</sup>

Ekonomi moneter Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kebijakan, institusi, dan mekanisme moneter dalam suatu sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Ekonomi moneter Islam bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, pemerataan distribusi kekayaan, serta kesejahteraan sosial dengan menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah.<sup>5</sup>

Berikut ini adalah beberapa pengertian ekonomi moneter Islam menurut para ahli :

1. Menurut Ascarya : Sistem moneter Islam tidak mengenal bunga (*interest-free*), tidak terpisah dari sektor riil, dan seluruh instrumen

---

<sup>3</sup> Haryo Kuncoro, *Ekonomi Moneter: Studi Kasus di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021, h 18.

<sup>4</sup> Riana Anggraeny Ridwan, *Ekonomi Moneter*, Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2024, h 1–2.

<sup>5</sup> Abdul Wahab, *Ekonomi Moneter Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Padang: Azka Pustaka, 2020), h 2.

kebijakannya harus berbasis akad syariah, seperti bagi hasil dan zakat.<sup>6</sup>

2. Menurut M. Umer Chapra : Tujuan utama sistem moneter Islam adalah keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Sistem ini menghindari bunga, spekulasi, dan penimbunan kekayaan, serta mendorong pengedaran uang ke sektor produktif.<sup>7</sup>
3. Menurut Adiwarmarman A. Karim : Sistem ekonomi moneter Islam berbeda dari sistem konvensional karena menghapuskan bunga, mendorong keadilan dalam distribusi kekayaan, dan menggunakan instrumen moneter berbasis syariah seperti zakat, *qard*, dan *mudharabah*.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi moneter Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang mengatur kebijakan dan peredaran uang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tanpa bunga (*riba*), dengan tujuan menciptakan keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen seperti zakat, *qard*, dan bagi hasil.

## **B. Sejarah Ekonomi Moneter Islam**

Sejarah ekonomi moneter Islam telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW dan terus mengalami perubahan sepanjang sejarah Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan keseimbangan ekonomi, telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sejak masa awal Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015),h 109.

<sup>7</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2016),h 87.

<sup>8</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, ed. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),h 242.

<sup>9</sup> Abdul Wahab, *Ekonomi Moneter Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Padang: Azka Pustaka, 2020), h 3.

## 1. Pada Masa Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah SAW, sistem ekonomi moneter Islam berkembang secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Arab. Meskipun belum terbentuk lembaga keuangan seperti bank modern, praktik-praktik moneter seperti penggunaan mata uang, pengelolaan zakat, dan larangan *riba* telah diterapkan. Mata uang yang digunakan saat itu adalah dinar emas dari Romawi dan dirham perak dari Persia, namun Rasulullah SAW tidak menetapkan standar emas atau perak secara formal, melainkan membiarkan masyarakat menggunakan mata uang yang beredar secara umum di pasar saat itu, selama tidak mengandung unsur kezaliman atau penipuan dalam transaksi.<sup>10</sup>

Rasulullah SAW menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi dan stabilitas harga, yang merupakan bagian penting dari kebijakan moneter. Beliau melarang praktik *riba* (bunga), yang dianggap merusak keseimbangan ekonomi dan menyebabkan penindasan terhadap pihak yang lemah. Selain itu, kebijakan moneter Rasulullah juga ditandai dengan pengelolaan distribusi kekayaan melalui sistem zakat, sedekah, dan infaq, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip ini menjadikan ekonomi Islam berorientasi pada keadilan sosial, bukan sekadar akumulasi kekayaan.<sup>11</sup>

Peran Rasulullah dalam mengatur ekonomi pada masa itu juga tercermin dari pengawasan pasar (*hisbah*) dan pengangkatan *muhtasib* sebagai pengendali harga serta penjamin kejujuran dalam

---

<sup>10</sup> Hamzah, M. (2017). *Ekonomi Moneter Islam: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Kencana, h 45.

<sup>11</sup> Hasan, S. (2020). 'Kebijakan Moneter dalam Perspektif Sejarah Islam Awal'. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 7, no. 1, h 33.

perdagangan. Praktik-praktik moneter yang dibangun Rasulullah SAW ini menjadi fondasi bagi perkembangan sistem ekonomi Islam di masa-masa berikutnya, termasuk dalam merancang kebijakan moneter yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas nilai tukar, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan keadilan.<sup>12</sup>

## 2. Pada Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah

Pada masa Dinasti Umayyah, perkembangan ekonomi moneter Islam ditandai dengan langkah besar dalam standardisasi mata uang. Khalifah Abdul Malik bin Marwan memprakarsai pencetakan dinar emas dan dirham perak yang menjadi alat tukar resmi umat Islam, menggantikan penggunaan mata uang asing seperti Bizantium dan Persia. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat kedaulatan ekonomi, tetapi juga mengukuhkan identitas Islam dalam sistem moneter. Selain itu, negara mulai menerapkan sistem pengawasan terhadap peredaran mata uang untuk menghindari kecurangan dan memastikan kestabilan nilai tukar dalam perdagangan.<sup>13</sup>

Pada masa Dinasti Abbasiyah, sistem moneter Islam semakin berkembang seiring majunya ilmu ekonomi dan aktivitas perdagangan lintas wilayah. Negara menjaga stabilitas dinar dan dirham dengan mengawasi kadar logam mulia serta mengontrol pencetakannya. Fungsi Baitul Mal diperluas sebagai pusat fiskal dan moneter yang mengelola penerimaan dari zakat, kharaj, dan jizyah. Di samping itu, muncul lembaga-lembaga keuangan sederhana seperti *qiradh* dan *hawalah*, yang berfungsi menyerupai sistem

---

<sup>12</sup> Yusuf, A. (2018). *Sejarah Ekonomi Islam dari Masa Nabi hingga Dinasti Abbasiyah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h 59.

<sup>13</sup> Maulana, I. (2019). *Sejarah Uang dalam Islam: Dari Dinar Bizantium hingga Dirham Abbasiyah*. Yogyakarta: Deepublish, h 76.

transfer dan pembiayaan modern, menunjukkan kemajuan signifikan dalam sistem moneter Islam saat itu.<sup>14</sup>

### 3. Pada Masa Kesultanan dan Kekhalifahan Islam

Pada masa Kesultanan dan Kekhalifahan Islam di berbagai belahan dunia, ekonomi moneter Islam terus berkembang. Kesultanan Utsmaniyah (1299-1922 M) mengadopsi sistem moneter berbasis syariah dengan mengatur mata uang dan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam. Instrumen ekonomi Islam seperti wakaf, zakat, dan qirad semakin berkembang dan digunakan untuk membangun infrastruktur publik seperti masjid, rumah sakit, dan lembaga pendidikan.<sup>15</sup>

Kekhalifahan Islam pada masa-masa akhir juga mengembangkan sistem fiskal dan moneter melalui mekanisme Baitul Mal serta instrumen zakat, kharaj, dan jizyah. Penerapan sistem keuangan Islam ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan negara, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat Muslim. Praktik-praktik moneter di masa kesultanan dan kekhalifahan ini memperlihatkan bahwa ekonomi Islam mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, stabilitas nilai mata uang, serta distribusi kekayaan yang merata, menjadikannya sistem yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keseimbangan sosial.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Fadli, R. (2021). "Perkembangan Sistem Moneter Islam pada Era Kekhalifahan." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, vol. 6, no. 2, h 94.

<sup>15</sup> Abdul Wahab, *Ekonomi Moneter Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Padang: Azka Pustaka, 2020), h 5.

<sup>16</sup> Fahmi, I. & Nurhayati, (2018). 'Sistem Moneter dan Fiskal Islam dalam Perspektif Sejarah'. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 3, no. 1, h 42.

#### 4. Era Kolonial dan Kemunduran Ekonomi Islam

Pada era kolonial, ekonomi moneter Islam mengalami kemunduran akibat dominasi sistem ekonomi konvensional yang diperkenalkan oleh penjajah Eropa. Mata uang lokal di berbagai negara Muslim mulai digantikan oleh mata uang kolonial, dan sistem perbankan konvensional mulai menggantikan lembaga keuangan Islam. Banyak negara Muslim kehilangan kemandirian ekonominya akibat eksploitasi sumber daya oleh kekuatan kolonial.

Namun, meskipun sistem ekonomi Islam mengalami kemunduran, beberapa praktik ekonomi Islam tetap bertahan, terutama dalam bentuk wakaf, zakat, dan sistem perdagangan berbasis syariah yang masih diterapkan di beberapa wilayah.<sup>17</sup>

#### 5. Era Modern dan Kebangkitan Ekonomi Moneter Islam

Memasuki abad ke-20, kesadaran akan pentingnya ekonomi Islam kembali meningkat. Berbagai negara Muslim mulai mendirikan lembaga keuangan syariah untuk menghidupkan kembali sistem ekonomi berbasis Islam. Salah satu tonggak penting dalam kebangkitan ekonomi moneter Islam adalah berdirinya Bank Islam pertama di Mesir pada tahun 1963. Sejak saat itu, banyak negara mulai mengadopsi sistem perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan mereka.

Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, ekonomi moneter Islam berkembang pesat dengan munculnya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), pasar uang syariah, dan lembaga keuangan berbasis wakaf. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan

---

<sup>17</sup> Abdul Wahab, *Ekonomi Moneter Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Padang: Azka Pustaka, 2020), h 6.

Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Islam yang pesat. Bank Sentral di berbagai negara juga mulai mengadopsi kebijakan moneter yang berbasis syariah untuk mengatur inflasi dan stabilitas ekonomi. Dengan perkembangan ini, ekonomi moneter Islam kini diakui sebagai sistem ekonomi yang dapat menjadi alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas ekonomi telah menarik minat banyak negara, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk menerapkan sistem ini dalam kebijakan ekonomi mereka.<sup>18</sup>

### C. Ruang Lingkup Ekonomi Moneter Islam

Ekonomi moneter Islam memiliki cakupan yang luas dan mencakup berbagai aspek kebijakan dan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ruang lingkup ekonomi moneter Islam meliputi beberapa aspek utama sebagai berikut.<sup>19</sup>

#### 1. Sistem Moneter Islam

Sistem moneter Islam dibangun atas prinsip keadilan, stabilitas, dan keterikatan pada nilai riil. Islam menolak fungsi uang sebagai komoditas yang diperdagangkan melalui *riba* dan spekulasi. Sebagai gantinya, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai yang sah. Dalam pandangan ini, stabilitas sistem moneter dapat dicapai jika uang tidak dijadikan alat penumpukan kekayaan semata.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Wahab, *Ekonomi Moneter Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Padang: Azka Pustaka, 2020), h 7.

<sup>19</sup> Abdul Wahab, *Ekonomi Moneter Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Padang: Azka Pustaka, 2020), h 7.

<sup>20</sup> Fadillah, R. 'Stabilitas Sistem Moneter Islam: Analisis Konsep dan Implementasi'. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 9, no. 1, 2021, h 33–45.

## 2. Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

Kebijakan moneter Islam bertujuan menciptakan keadilan ekonomi, menstabilkan harga, dan mendorong pertumbuhan melalui sektor riil. Instrumen konvensional seperti suku bunga diganti dengan mekanisme zakat, sukuk, cadangan wajib non-bunga, serta akad bagi hasil. Kebijakan ini dirancang agar uang tidak hanya berputar di kalangan tertentu, namun mengalir kepada seluruh lapisan masyarakat.<sup>21</sup>

## 3. Peran Bank Sentral dalam Ekonomi Moneter Islam

Bank sentral dalam sistem ekonomi Islam berfungsi sebagai penjaga kestabilan moneter tanpa intervensi bunga. Bank ini mengembangkan instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), sukuk, dan pengawasan terhadap sistem perbankan syariah. Peran utamanya adalah memastikan agar kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.<sup>22</sup>

## 4. Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam

Islam menerima mekanisme pasar sebagai sarana pembentukan harga, selama dilakukan secara adil dan transparan. Intervensi negara dibenarkan untuk mencegah praktik monopoli, penimbunan, dan kecurangan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa pasar berjalan dalam bingkai etika Islam yang menjunjung kejujuran dan keadilan sosial.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Maulana, D. 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual Dan Aplikatif'. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022, h 123-136.

<sup>22</sup> Lestari, S. 'Peran Bank Sentral dalam Sistem Ekonomi Islam'. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 2023, h 101-113.

<sup>23</sup> Azhari, M. 'Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam: Teori dan Praktik'. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2020, h 211-224.



5. Perbedaan Ruang Lingkup Ekonomi Moneter Islam dan Konvensional<sup>24</sup>

Tabel 15. Perbedaan Ruang Lingkup Ekonomi Moneter Islam dan Konvensional

Aspek	Ekonomi Moneter Islam	Ekonomi Moneter Konvensional
Sumber Hukum	Al Qur'an dan Hadist	Teori Ekonomi Modern
Bunga ( <i>riba</i> )	Dilarang	Diperbolehkan
Mekanisme Keuangan	Bagi hasil ( <i>Mudharabah, Musyarakah</i> )	Kredit berbunga
Instrumen Moneter	Zakat, sukuk, bank syariah	Obligasi, suku bunga, bank konvensional
Pengelolaan Uang	Alat tukar, bukan komoditas	Dapat menjadi objek spekulasi

**D. Prinsip Dasar Ekonomi Moneter Islam**

Landasan teoretis kebijakan moneter Islam berpijak pada prinsip-prinsip fundamental yang berakar pada ajaran Islam dan bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang. Salah satu pilar utama kebijakan moneter Islam adalah larangan riba atau bunga. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadits yang secara tegas melarang praktik riba dalam segala bentuknya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia

<sup>24</sup> Abdul Wahab, *Ekonomi Moneter Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Padang: Azka Pustaka, 2020), h 9.

*berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)*

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: "*Dari Jabir r.a., Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua saksinya. Beliau bersabda, Mereka semua sama". (HR. Muslim).*

Ayat Al-Quran dan hadits di atas secara jelas melarang praktik *riba* dan menegaskan dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Larangan *riba* bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam tafsirnya, para ulama menjelaskan bahwa *riba* merusak tatanan sosial-ekonomi dengan kesenjangan yang lebih besar antara si kaya dan si menciptakan miskin. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam yang bebas *riba* bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan seimbang, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Larangan ini mendorong pengembangan sistem keuangan yang tidak bergantung pada mekanisme bunga, melainkan pada prinsip bagi hasil dan kemitraan.<sup>25</sup>

Sebagai alternatif terhadap sistem berbasis bunga, kebijakan moneter Islam mengadopsi sistem moneter berbasis aset. Dalam sistem ini, uang harus didukung oleh aset riil atau kegiatan ekonomi produktif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai uang dan menghindari inflasi yang berlebihan akibat penciptaan uang tanpa dukungan aset yang memadai.

---

<sup>25</sup> Abdul Wahab, *Ekonomi Moneter Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Padang: Azka Pustaka, 2020), h 25.

Prinsip berbagi risiko merupakan elemen penting lainnya dalam landasan teoretis kebijakan moneter Islam. Konsep ini menekankan bahwa risiko dalam transaksi ekonomi harus dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat, bukan dialihkan sepenuhnya kepada satu pihak seperti yang sering terjadi dalam sistem berbasis bunga. Prinsip ini mendorong terciptanya hubungan ekonomi yang lebih seimbang dan mengurangi potensi eksploitasi.<sup>26</sup>

Landasan teoretis ini membentuk kerangka kebijakan moneter Islam yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memastikan keadilan sosial-ekonomi. Melalui pendekatan ini, kebijakan moneter Islam berupaya menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan nilai-nilai etika dan moral yang berakar pada ajaran Islam.

Ekonomi moneter Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengatur cara-cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan sumber daya dalam masyarakat. Sistem ini berbeda dengan ekonomi konvensional dalam banyak aspek, terutama dalam hal pandangan terhadap uang, transaksi keuangan, dan kebijakan moneter yang diterapkan. Prinsip-prinsip dasar ekonomi moneter Islam dirancang untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, menghindari ketidakadilan, dan menjamin keseimbangan antara individu, masyarakat, dan negara.<sup>27</sup>

#### 1. Larangan terhadap *Riba* (Bunga)

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi moneter Islam adalah larangan terhadap *riba*, yang merupakan bentuk bunga yang

---

<sup>26</sup> Abdul Wahab, *Ekonomi Moneter Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Padang: Azka Pustaka, 2020), h 25-26.

<sup>27</sup> Abdul Wahab, *Ekonomi Moneter Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Padang: Azka Pustaka, 2020), h 27.

dikenakan dalam transaksi pinjam-meminjam uang. Dalam ekonomi konvensional, bunga dianggap sebagai kompensasi yang sah bagi pemberi pinjaman atas penggunaan uang mereka. Namun, dalam Islam, bunga dianggap sebagai praktik yang merugikan dan eksploitatif, karena tidak melibatkan pertukaran barang atau jasa yang nyata dan menguntungkan kedua belah pihak. *Riba* dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang memberatkan pihak yang meminjam uang, karena pembayaran bunga dapat menyebabkan utang yang terus menumpuk tanpa adanya kontribusi produktif terhadap perekonomian.

Prinsip larangan *riba* ini mengarah pada pengembangan alternatif pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil, seperti *mudharabah* (kerjasama antara investor dan pengusaha dengan pembagian keuntungan yang disepakati) dan *musyarakah* (kerjasama usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang proporsional sesuai kontribusi modal).<sup>28</sup>

## 2. Keadilan dalam Transaksi (Maqasid Syariah)

Ekonomi moneter Islam mengutamakan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam konsep maqasid syariah, yaitu tujuan syariah yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, maqasid syariah menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, transparansi dalam transaksi, dan penghindaran terhadap praktik yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau kelompok tertentu.

---

<sup>28</sup> Abdul Wahab, *Ekonomi Moneter Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Padang: Azka Pustaka, 2020), h 27-28.

Prinsip keadilan ini juga mencakup larangan terhadap aktivitas ekonomi yang merugikan, seperti *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian). *Gharar* terjadi ketika terdapat ketidakpastian yang tinggi dalam kontrak, yang dapat merugikan salah satu pihak karena informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas.<sup>29</sup>

### 3. Larangan terhadap Spekulasi (*Maysir*) dan Ketidakpastian (*Gharar*)

Dalam ekonomi moneter Islam, larangan terhadap *maysir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakpastian) merupakan prinsip mendasar yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan keadilan dalam transaksi. *Maysir* merujuk pada aktivitas ekonomi yang berbasis pada untung-untungan atau perjudian, di mana salah satu pihak bisa mendapatkan keuntungan besar tanpa usaha yang seimbang, sedangkan pihak lain menanggung kerugian yang tidak wajar. *Gharar*, di sisi lain, adalah kondisi di mana suatu transaksi mengandung ketidakjelasan, baik terkait harga, objek, maupun waktu penyerahan, yang dapat menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Selain itu, praktik *gharar* atau ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi dilarang dalam ekonomi Islam. Ketidakpastian ini dapat berupa ketidakjelasan dalam hal harga, kualitas produk, atau rincian kontrak. Islam mengajarkan bahwa transaksi yang dilakukan haruslah berdasarkan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak dan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau eksploitasi.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Wahab, *Ekonomi Moneter Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Padang: Azka Pustaka, 2020), h 28.

<sup>30</sup> Abdul Wahab, *Ekonomi Moneter Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Padang: Azka Pustaka, 2020), h 29.

#### 4. Kepemilikan dan Distribusi Kekayaan

Dalam ekonomi moneter Islam, prinsip kepemilikan kekayaan bukan semata-mata hak absolut individu, tetapi amanah dari Allah yang harus dikelola sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan. Kepemilikan dalam Islam mencakup kepemilikan pribadi, kolektif, dan negara, dengan batasan bahwa kekayaan tidak boleh diperoleh dari cara yang haram seperti riba, gharar, dan maysir. Al-Qur'an menyebutkan dalam QS. An-Nur ayat 33: *“Dan janganlah kamu memaksakan hamba-hambamu untuk melacur jika mereka menginginkan kesucian diri, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi; dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah, setelah mereka dipaksa, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*, ayat ini menjadi dalil bahwa Islam melindungi hak dan kesucian dalam kepemilikan, serta mencegah perolehan kekayaan melalui cara yang zalim.<sup>31</sup>

Distribusi kekayaan dalam ekonomi moneter Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan warisan, serta larangan menumpuk harta secara tidak produktif. QS. Al-Hasyr ayat 7 menegaskan:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya : *“Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”*,

Yang menunjukkan pentingnya distribusi kekayaan secara merata di masyarakat. Islam menekankan bahwa uang dan kekayaan

---

<sup>31</sup> Zuhdi, M. (2020). 'Kepemilikan Harta dalam Islam: Telaah terhadap Konsep dan Praktik Ekonomi Syariah'. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2),h 112–125.

harus terus berputar dalam aktivitas ekonomi yang produktif dan bermanfaat, bukan dikuasai oleh segelintir kelompok.<sup>32</sup>

#### **E. Definisi Sistem Keuangan Islam**

Sistem keuangan menggambarkan kegiatan perpindahan dana (keuangan) dari pihak yang memiliki dana berlebih kepada pihak yang membutuhkan tambahan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung dan baik sederhana maupun kompleks. Perpindahan dana langsung dilakukan ketika antara pemilik dana dan pengelola dana melakukan transaksi tanpa melalui perantara, misalnya pemilik dana membeli surat-surat berharga dari pengelola dana secara langsung. Sedangkan arus dana tidak langsung terjadi melalui proses intermediasi antara pemilik dana dan peminjam dana melalui pihak perbankan.

Secara umum, sistem keuangan dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu *market-based industry* dan *bank-based industry*. Pada *market-based industry*, sistem keuangan didominasi oleh kegiatan di pasar modal. Negara yang memiliki sistem keuangan seperti ini mayoritas yaitu negara maju. Kondisi pasar modal di negara maju sudah lebih berkembang pesat. Sedangkan *bank-based industry* merupakan sistem keuangan di mana sektor perbankan memiliki pangsa pasar yang dominan. Sektor perbankan di negara-negara berkembang masih menjadi andalan untuk melakukan transaksi keuangan, baik dalam penyaluran maupun peminjaman dana. Pelaksanaan pasar modal di negara berkembang masih dalam proses pengembangan. Meskipun begitu, dalam tingkat global masih menjadi dominan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Hasanah, L. (2021). Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1),h 33–45.

<sup>33</sup> Solikin M Juhro, *Ekonomi Moneter Islam : Suatu Pengantar* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), h 44.

Berikut ini adalah beberapa defisiensi sistem keuangan dalam Islam menurut para ahli :

1. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, sistem keuangan Islam adalah seperangkat aturan dan praktik keuangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan prinsip keadilan, larangan *riba*, serta pelaksanaan transaksi berdasarkan akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk mencapai keseimbangan sosial dan pemerataan ekonomi.<sup>34</sup>
2. Menurut Ascarya sistem keuangan Islam merupakan sistem yang berfungsi mengelola dana dengan prinsip syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi riil, menghindari eksploitasi, serta mendorong transaksi yang saling menguntungkan melalui akad yang sah secara fikih.<sup>35</sup>
3. Menurut Adiwarmanto A. Karim, sistem keuangan Islam adalah struktur kelembagaan dan instrumen keuangan yang dibangun di atas nilai-nilai tauhid, keadilan, dan keseimbangan. Sistem ini bertujuan mewujudkan keadilan sosial melalui distribusi kekayaan yang merata serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan bebas dari unsur haram. Al-Qur'an menyatakan: "كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ" (QS. Al-Hasyr [59]:7), yang artinya: "... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Ayat ini menjadi dasar penting dalam

---

<sup>34</sup> Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, h 50–51.

<sup>35</sup> Ascarya. (2020). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, h 25.



pengembangan sistem keuangan Islam yang mencegah penumpukan kekayaan dan mendorong pemerataan ekonomi.<sup>36</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan Islam adalah cara mengelola keuangan berdasarkan aturan syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ini melarang *riba* (bunga), penipuan, dan perjudian, serta mendorong kerja sama yang adil melalui akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan mendorong kegiatan ekonomi yang halal dan produktif.

#### **F. Instrumen Keuangan dan Akad**

Setiap aktivitas ekonomi Islam berlangsung di bawah suatu perjanjian yang dilandasi suatu akad tertentu. Instrumen keuangan juga dapat digolongkan sebagai perjanjian yang dimaksud. Dalam perjanjian ini, disebutkan dengan jelas syarat dan ketentuan, serta risiko dari suatu instrumen keuangan.

Instrumen keuangan mencakup semua jenis produk yang diperjualbelikan di sektor keuangan, baik dari lembaga keuangan maupun pasar keuangan. Dengan demikian, variasi instrumen di sektor keuangan cukup bervariasi. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi informasi, instrumen yang ada pun semakin inovatif dan mudah dilakukan. Maka dari itu, para pelaku di sistem keuangan semakin memiliki banyak pilihan untuk melakukan diversifikasi investasi dan sumber permodalan. Khususnya untuk sistem keuangan konvensional dagus lebih mudah membuat inovasi instrumen/produk

---

<sup>36</sup> Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h 17-18.

keuangan yang baru karena tidak terikat dengan berbagai aturan dan hukum Islam.<sup>37</sup>

Instrumen keuangan dalam sistem ekonomi Islam adalah sarana yang digunakan untuk mengelola dana secara syar'i dalam kegiatan penghimpunan, penyaluran, dan pengembangan ekonomi. Seluruh instrumen ini wajib berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan ditujukan untuk menghindari praktik ekonomi yang mengandung unsur *riba* (الربا), *gharar* (الغرر), dan *maisir* (الميسر). Penggunaan instrumen keuangan syariah ini bertujuan mewujudkan keadilan distributif, keberkahan harta, dan pemerataan ekonomi umat.<sup>38</sup>

Instrumen keuangan Islam mencakup produk keuangan yang digunakan dalam kegiatan simpan pinjam, pembiayaan, investasi, maupun asuransi yang semuanya menggunakan dasar akad Islami. Setiap transaksi dalam sistem keuangan syariah wajib menggunakan akad (العقد) yang jelas, karena akad adalah pengikat sahnya sebuah hubungan hukum antara pihak-pihak yang bertransaksi. Akad dalam sistem keuangan Islam bukan hanya aspek formal, tetapi mencerminkan nilai-nilai etika dan kejujuran dalam setiap hubungan ekonomi.<sup>39</sup>

Dasar utama yang menjadi landasan apakah suatu akad diperbolehkan atau tidak yaitu tertulis dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 275 yang artinya sebagai berikut:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS. Al-Baqarah: 275)

---

<sup>37</sup> Solikin M Juhro, *Ekonomi Moneter Islam : Suatu Pengantar* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), h 48-49.

<sup>38</sup> Rozalinda. (2016). *Fiqih Muamalah: Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, h 171-179.

<sup>39</sup> Laila, N. (2020). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, h 144-156.

Hal inilah yang mendasari anak di keuangan syariah tidak boleh berhubungan dengan suku bunga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebenarnya, Allah telah memudahkan umat manusia untuk menjalankan transaksi yang sesuai prinsip syariat Islam. Allah telah menjadikan hukum bermuamalah atau bertransaksi pada dasarnya boleh (*mubah*), kecuali terdapat dalil (Al-Qur'an atau Hadis) yang melarangnya. Sehingga apapun transaksinya selama tidak dilarang dalam Islam, itu dioerbolehkan. Dan hal-hal yang dilarang dalam Islam jumlahnya tidak lebih banyak dibandingkan dengan yang diperbolehkan.<sup>40</sup>

Berikut adalah beberapa jenis akad utama dalam sistem keuangan Islam yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah:

1. Akad *Murabahah* (Jual Beli)

*Murabahah* atau akad pembiayaan dengan prinsip jual beli ini adalah akad yang secara *lafdzi* berasal dari masdar *ribhun* yang berarti keuntungan. *Murabahah* sendiri adalah masdar dari *rabaha-yurabihu -murabahatan* yang artinya memberikan keuntungan.<sup>41</sup>

Secara bahasa *murabahah* berarti *ziyadah* (tambahan) adapun secara istilah *murabahah* dapat diartikan:

المُرَابَحَةُ نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَمْدِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ

*Jual beli murabahah adalah perpindahan kepemilikan dengan akad dan harga pokok dengan tambahan keuntungan.*

---

<sup>40</sup> Solikin M Juhro, *Ekonomi Moneter Islam : Suatu Pengantar* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), h 49.

<sup>41</sup> Khairiah Elwardah and Mar'atul Khayati, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penetapan Margin Murabahah Pada Pt Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu', *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2019),h 103.

*Murabahah* ialah jual beli dengan harga pokok ditambah laba disepakati bersama.<sup>42</sup> Jual beli *murabahah* secara sederhana adalah jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain jual beli *murabahah* adalah pembelian yang dilakukan oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi penjual. Dengan demikian, *murabahah* merupakan akad jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan. Penjual mengatakan harga pokok seperti perkataan " saya beli barang ini seharga Rp. 100.000 dan saya akan jual barang ini seharga 150.000 dengan tambahan keuntungan sebesar 50.000. akad ini merupakan bentuk dari *natural certainty contracts* karena dalam akad *murabahah* ditentukan keuntungan yang ingin diperoleh.<sup>43</sup>

Dapat disimpulkan *Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menyebutkan harga pokok dan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, penjual terlebih dahulu membeli barang yang dikehendaki pembeli, kemudian menjualnya kembali kepada pembeli tersebut dengan menyebutkan secara terbuka harga perolehan serta margin keuntungan.

---

<sup>42</sup> Muhammad Arief, Romi Adetio Setiawan, and Padlim Hanif, 'Implementasi Akad Murabahah Pada Lkms Ukhuwah Bintang Ihsani Ditinjau Dari PSAK 102', 7.November (2024).

<sup>43</sup> Rina Tri Puspita Sari, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021). h 47-48.

## 2. Akad *Musyarakah* (Kerjasama)

Kata *Musyarakah* berasal dari bahasa Arab شِرْكَة (*syirkah*) yang berarti kerjasama atau perkongsian. Dalam bentuk dasar, kata ini berasal dari kata kerja *syarika* yang berarti "bersekutu" atau "bermitra". Secara bahasa, istilah ini menunjukkan adanya kebersamaan dalam kepemilikan suatu harta atau kegiatan. *Musyarakah* berarti keterlibatan dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan secara bersama-sama, terutama dalam hal kepemilikan modal, kerja, dan hasil.<sup>44</sup>

Secara istilah, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyumbangkan modal (dana), keahlian, atau keduanya untuk melakukan usaha produktif dan membagi keuntungan atau kerugian sesuai kesepakatan.<sup>45</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad *musyarakah* adalah sebuah bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih yang saling berkontribusi dalam modal dan usaha, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam akad ini, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak. *Musyarakah* sah secara syariah selama memenuhi syarat ijab dan qabul, serta pentingnya niat dan kejelasan syarat dalam pelaksanaannya.

---

<sup>44</sup> Subkhi Mahmasani, 'Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah', 4.1 (2020), h 274–82.

<sup>45</sup> Siti Kholijah, 'Akad Murakkab Dalam Produk Keuangan Syariah', *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.1 (2020), h 104.

### 3. Akad *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Akad *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama yang melibatkan dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab untuk menjalankan usaha. Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan diawal, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali terjadi kelalaian dari pihak pengelola usaha.<sup>46</sup>

Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *mudha rabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh* Sehingga dalam perkembangannya lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*), di mana pemilik modal menyerahkan sejumlah harta kepada pengelola untuk diperdagangkan, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian (jika ada) ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan karena kelalaian *mudharib*.

### 4. Akad Salam

Secara istilah *salam* adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu.<sup>47</sup> Akad salam sering di-definisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi jual

---

<sup>46</sup> Katra Pramadeka Abdul Rahman Lubis, Khairiah Elwardah, *Strategi Menabung Dan Berinvestasi Di Bank Syariah (Solusi Keuntungan Nasabah)* (Bengkulu: CV. Brimedia Global, 2025), h 14.

<sup>47</sup> Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K Media, 2020), h 120-121.

beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *salaf*.

Secara bahasa, *salam* سلم berasal dari kata *al-i'tha* الإِطَاء dan *at-taslif* التسليف yang keduanya bermakna pemberian. Hal ini sebagaimana dalam ungkapan *aslama ats-tsauba lil al-khayyath* yang bermakna "dia telah menyerahkan baju kepada penjahit."<sup>48</sup>

Secara lebih rinci dapat disimpulkan *salam* didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment atau forward buying atau future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

##### 5. Akad *Istisna'*

*Istisna'* adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli *Salām* jika ditinjau dari sisi bahwa obyek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.<sup>49</sup>

Dalam istilah fuqaha, *Istisna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Atau bahwa kebutuhan

---

<sup>48</sup> M.S.I H. Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyas, 2017), h 47.

<sup>49</sup> Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K Media, 2020), h 124.

masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *Istiṣna* استصناع, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).<sup>50</sup>

Akad *Istiṣna* tercapai dengan terjadinya ijab dan qabul dari pemesan dan pengrajin. Pembeli disebut dengan pemesan, sedangkan penjual disebut pengrajin dan barang yang dibuat disebut barang pesanan. Misalnya, jika dua orang sepakat untuk membuat sepatu wadah, pakaian, perkakas rumah tangga dan sebagainya.

Akad ini menyerupai akad *Salām* (membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan), karena akad ini merupakan jual beli barang yang tidak ada saat akad. Dalam akad ditetapkan bahwa barang dipesan berada dalam tanggungan pembuat (penjual). Akan tetapi, akad *Istiṣna* memiliki perbedaan dengan akad *Salām* dari sisi ketidakharusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan. Begitu pula tidak disyaratkan bahwa barang yang dipesan merupakan salah satu barang yang dapat dijumpai dipasar.

Dapat disimpulkan bahwa akad *istisna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu, di mana pembeli meminta kepada penjual untuk membuatkan barang dengan spesifikasi, waktu, dan harga yang disepakati di awal. Akad ini berbeda dengan jual beli biasa karena objek yang diperjualbelikan

---

<sup>50</sup> Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K Media, 2020), h 124-125.



belum ada saat akad dibuat, melainkan dibuat terlebih dahulu sesuai pesanan.

#### 6. Akad *Ijarah* (Sewa)

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya menurut bahasanya ialah *al iwadh*, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah :

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

*"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan."*

b. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah :

تَسْمِيَةُ التَّعَاوُدِ عَلَى مَنفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُولَانِ

*"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan"*.

c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

*"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu."*

d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

---

<sup>51</sup> Umi Hani and Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Serang Banten: Media Madani, 2021),h 167.

*"Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat."*

- e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ الْمُبَادَلَةُ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ لِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَوْ عَلَى عَمَلٍ بِعَوَضٍ  
فَهُوَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

*"Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat."*

- g. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* adalah akad tukar-menukar atas suatu manfaat atau tenaga dengan imbalan tertentu yang disepakati. Objek *ijarah* berupa manfaat dari barang atau jasa yang digunakan dalam jangka waktu tertentu tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Dalam praktiknya, *ijarah* mencakup sewa-menyewa untuk pemanfaatan barang dan upah-mengupah untuk pemanfaatan tenaga, dengan dasar kesepakatan dan ketentuan syarat yang telah ditetapkan.

## G. Lembaga Keuangan Islam

Lembaga keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bisang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa keuangan lainnya.<sup>52</sup>

Berikut ini adalah beberapa pengertian lembaga keuangan menurut para ahli :

1. Menurut Abdulkadir Muhammad, lembaga keuangan (*financial institution*) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa asset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan komsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan”.<sup>53</sup>
2. Menurut Dahlan Siamat, Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset non financial atau aset riil lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dana nya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020, h 1.

<sup>53</sup> Afrianty, Isnaini, and Oktarina. h 1

<sup>54</sup> Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit CV Zigie Utama, 2020. h 1

3. Syarif Wijaya mendefinisikan lembaga keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit-atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Lembaga keuangan biasanya memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis tabungan, asuransi, program pensiun, dan penyediaan sistem pembayaran. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.<sup>55</sup>
4. Kasmir mendefinisikan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>56</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang berperan dalam pengelolaan dana, baik dengan menghimpun maupun menyalurkan dana kepada masyarakat. Kekayaan utama lembaga keuangan berupa aset finansial, seperti surat berharga dan kredit, yang digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi. Selain itu, lembaga keuangan juga menyediakan berbagai layanan seperti tabungan, asuransi, program pensiun, serta sistem pembayaran. Dalam sistem ekonomi modern, lembaga keuangan memiliki peran penting sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif maupun konsumtif.

---

<sup>55</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019). h 28

<sup>56</sup> Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit CV Zigie Utama*, 2020. h 1

Lembaga Keuangan Islam (LKI) merupakan institusi keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan menghindari praktik *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), serta aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang murni berorientasi pada profit, LKI menekankan pada keseimbangan antara keuntungan duniawi dan keberkahan *ukhrawi*. Aktivitas ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sebagaimana tertuang dalam maqasid al-syari'ah.<sup>57</sup>

Lembaga Keuangan Islam mencakup berbagai entitas bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, *Baitul Māl wa Tamwīl* (BMT), perusahaan asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Semua lembaga ini berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi umat Islam dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman dalam transaksi dan pengelolaan dana. Dalam praktiknya, LKI diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan setiap produk dan aktivitas telah sesuai dengan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>58</sup>

Salah satu ciri khas Lembaga Keuangan Islam adalah penggunaan akad-akad syariah dalam semua transaksi. Akad-akad tersebut meliputi:

1. Akad *tabarru'* (akad kebajikan), seperti *hibah*, *qardh* (pinjaman tanpa bunga), dan wakaf.
2. Akad *tijari* (komersial), seperti:

---

<sup>57</sup> Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2016, h 23–27.

<sup>58</sup> Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021, h 5–9.

- a. *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan),
  - b. *Ijarah* (sewa),
  - c. *Salam* (jual beli pesan di muka),
  - d. *Istishna* (jual beli proyek).
3. Akad *syirkah* (kerjasama), seperti:
- a. *Mudhaabah* (bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola),
  - b. *Musarakah* (usaha patungan).<sup>59</sup>

Dengan demikian, peran Lembaga Keuangan Islam sangat strategis dalam mengembangkan sistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. LKI tidak hanya mendorong inklusi keuangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan melalui program-program berbasis zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro. Lembaga ini hadir sebagai solusi alternatif atas kegagalan sistem keuangan konvensional dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang adil.<sup>60</sup>

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya Lembaga Keuangan Islam adalah lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Lembaga ini mencakup bank syariah, BMT, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pengelola ZISWAF. Tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi umat secara adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman.

---

<sup>59</sup> Ismail, Muhammad. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017, h 82–88.

<sup>60</sup> Firdaus, M. *Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press, 2020, h 50–55.

## H. Pasar Keuangan

Pasar keuangan secara ringkasnya dapat diartikan sebagai medium pertemuan pihak yang kelebihan (*surplus*) dana dengan pihak yang kekurangan (*defisit*) dana agar dapat saling bertransaksi. Di medium inilah segala bentuk klam keuangan ditransaksikan atau diperjualbelikan berdasarkan metode tertentu. Selain itu, pasar keuangan juga memfasilitasi manajemen dan transformasi risiko serta penambahan modal. Pada intinya, adanya pasar keuangan yaitu memiliki tujuan untuk menentukan dan mencapai keseimbangan harga instrumen-instrumen keuangan.

Berdasarkan ada atau tidaknya perantara dalam transaksi antar pihak pasar keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. *Pertama*, pasar keuangan langsung yang dilakukan tidak melalui perantara apapun, melainkan langsung terjadi di pasar modal, pasar uang, maupun pasar derivatif. *Kedua*, yaitu pasar keuangan tidak langsung yang dilakukan melalui perantara sebagai lembaga intermediasi, di antaranya lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Selain pasar keuangan yang secara umum telah dikenal terdapat juga pasar keuangan syariah. Secara konseptual, pasar keuangan syariah serupa dengan yang konvensional. Hanya saja prinsip dan landasan utama praktik pasar keuangan syariah didasarkan pada ajaran syariat Islam, yaitu tidak menggunakan akad yang terkandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu, instrumen-instrumen yang diperjualbelikan dalam pasar keuangan syariah harus instrumen yang halal dan diperkenankan dalam Islam.

Secara umum, pasar keuangan syariah juga dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu pasar keuangan syariah langsung dan pasar keuangan syariah tidak langsung. Pada dasarnya pengertian dari kedua jenis pasar keuangan syariah tersebut sama dengan pasar keuangan konvensional. Namun, terdapat sedikit perbedaan. Pasar keuangan syariah langsung hanya mengenal pasar modal syariah dan pasar uang syariah. Khusus untuk pasar derivatif tidak ada model syariahnya, karena produk-produk di pasar derivatif itu sendiri mengandung unsur *riba gharar*, dan *maysir* yang ditentang keras dalam Islam.<sup>61</sup>

### I. Definisi Uang dalam Islam

Uang secara umum adalah segala sesuatu yang diterima secara luas oleh masyarakat sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Uang berfungsi mempermudah pertukaran barang dan jasa serta mempermudah perhitungan dalam aktivitas ekonomi. Dalam ilmu ekonomi modern, uang tidak terbatas pada logam atau kertas, tetapi juga mencakup uang giral dan uang digital yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang sah.<sup>62</sup>

Dalam perspektif Islam, uang bukan sekadar alat tukar, tetapi juga amanah yang harus dikelola sesuai prinsip syariah. Uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan semata (*riba*), melainkan alat untuk memfasilitasi transaksi halal dan produktif. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

---

<sup>61</sup> Solikin M Juhro, *Ekonomi Moneter Islam : Suatu Pengantar* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), h 83.

<sup>62</sup> Nopirin. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2016, h. 22.



Artinya : *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."* (QS. At-Taubah: 34).<sup>63</sup>

Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan fungsi uang sebagai alat ukur nilai, bukan untuk disimpan atau diperdagangkan secara spekulatif:

*"Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara 'inah (riba terselubung), memegang ekor sapi (sibuk dunia), dan meninggalkan jihad, Allah akan menimpakan kehinaan hingga kalian kembali pada agama kalian."* (HR. Abu Dawud).

Berikut ini adalah pengertian uang dalam Islam menurut para ahli :

1. Menurut Imam Hanafi, uang adalah alat tukar (wasilah at-tabaadul) yang tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi bernilai karena ketetapan hukum dan penerimaan umum. Emas dan perak dianggap sebagai *tsamaniyyah* (standar nilai) dan harus digunakan sesuai dengan kaidah halal-haram transaksi.<sup>64</sup>
2. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ah Ji menjelaskan bahwa dalam Islam, uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan tanpa aktivitas ekonomi riil. Islam memandang uang sebagai alat stabilisasi ekonomi, bukan sarana penumpukan kekayaan.

---

<sup>63</sup> Hosen, M. N. (2016). *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press. h 102.

<sup>64</sup> Mardani. (2018). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. h 94–95.

3. Menurut Hafidhuddin menjelaskan bahwa uang dalam Islam adalah alat tukar, pengukur nilai, penyimpan nilai, dan standar pembayaran utang yang harus bebas dari unsur *ribawi* dan *gharar*.<sup>65</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa uang dalam Islam adalah alat tukar yang digunakan untuk transaksi secara sah, berfungsi sebagai pengukur dan penyimpan nilai, serta standar pembayaran utang, namun harus bebas dari *riba*, *gharar*, dan tidak boleh dijadikan komoditas untuk mencari keuntungan tanpa aktivitas ekonomi riil.

#### **J. Sejarah dan Perekembangan Uang dalam Islam**

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri, dan kala itu disebut prabarter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun juga bertambah. Pada saat ini mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi sejak saat itu manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar menukar kebutuhan dengan cara barter, kemudian periode ini disebut zaman barter.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Sudirman, A., & Hafidhuddin, D. (2017). *Etika Bisnis dan Keuangan dalam Islam*. Jakarta: Kencana. h 88.

<sup>66</sup> Aliman Syahuri Zein, *Ekonomi Moneter Islam : Pengantar Teori Dan Aplikasi* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2024), h 11.

Pertukaran barter menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun ketika kebutuhan semakin kompleks semakin menciptakan *double coincidence of wants*. Ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam yang dibutuhkan daging Sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah, diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang yang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Adapun perkembangan dari uang yaitu:

1. Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Dalam sejarah, pemakaian uang barang yang pernah disyaratkan yaitu barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun kemudian uang komoditas atau uang barang ini dinilai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk diangkut. Mulai digunakan sekitar 9000 tahun yang lalu.<sup>67</sup>

2. Uang Logam

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu, besi, dan terakhir logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan semakin meningkat dan meluas yang meliputi perdagangan antar negara, munculah penggunaan emas dan

---

<sup>67</sup> Aliman Syahuri Zein, *Ekonomi Moneter Islam : Pengantar Teori Dan Aplikasi* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2024), h 11-12.

perak sebagai uang. Pada awal penggunaan logam sebagai alat uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Hal ini menimbulkan kesulitan, karena setiap akan melakukan transaksi harus menimbang logam dulu. Melihat kesulitan itu negara melakukan percetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi.<sup>68</sup>

Sejarah penggunaan uang logam ada dua sistem yang dipergunakan. Pertama *gold standard*, yaitu emas sebagai standar nilai. Dan kedua *bimetallic* (sistem dua jenis logam), yaitu emas dan perak digunakan sebagai standar nilai. Pada masa awal pemerintahan Islam, Nabi menerapkan sistem dua jenis logam ini dalam aktivitas dagang. Ketika Nabi saw diutus sebagai nabi dan rasul, beliau menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk Makkah, dan beliau memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Makkah ketika itu mereka berinteraksi ekonomi menggunakan dirham dalam jumlah bilangan bukan ukuran timbangan. Sebab munculnya perintah itu adalah perbedaan ukuran dirham Persia karena terdapat tiga bentuk cetakan uang, yaitu ada yang ukurannya 20 qirath (karat), ada yang ukurannya 12 karat, ada yang ukurannya 10 karat. Lalu ditetapkanlah dalam dirham Islam menjadi 14 karat dengan mengambil sepertiga dari semua dirham Persia yang ada.  $20+12+10 \cdot \frac{2}{3} = 14$ , sama dengan 6 daniq (bahasa Yunani yakni dua butir uir-uir belalang). Setiap daniq seukuran 7 mitsqal (mitsqal dalam ukuran sekarang adalah gram).

---

<sup>68</sup> Aliman Syahuri Zein, *Ekonomi Moneter Islam : Pengantar Teori Dan Aplikasi* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2024), h 12.

Demikian Nabi saw juga mempunyai peranan dalam masalah keuangan, yaitu menentukan ukuran timbangannya. Bersama itu, mereka yang menulis tentang uang dari pandangan Islam tidak menyinggung soal peranan ini, hanya saja Rasulullah saw tidak mengubah mata uang karena kesibukannya memperkuat tiang-tiang agama Islam di Jazirah Arab, karena itu sepanjang masa kenabian, kaum Muslim terus menggunakan mata uang asing dalam interaksi ekonomi mereka.<sup>69</sup>

Masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq keadaan bentuk mata uang dinar masih sama dengan masa Nabi Muhammad saw. Hal ini disebabkan karena masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq relatif pendek dan banyak juga perkara yang harus ditangani. Perkara-perkara tersebut antara lain adalah memerangi orang murtad dan orang-orang yang enggan untuk membayar zakat.

Pada tahun 18 H, yakni pada masa kekhalifahan Umar bin Khathab, dicetak dirham Islam. Pada masa tersebut perkembangan uang mulai dirasakan, namun lebih banyak berkaitan dengan uang dirham (uang perak). Percetakan uang dirham Islam dengan ciri-ciri keislaman. Bentuk uang dirham Islam pertama ini hampir sama dengan dirham Persia. Hanya saja terdapat tulisan tambahan seperti "*Alhamdulillah*", "*Muhammad Rasulullah*", "*Laa ilaha illa Allah wahdah*" dan juga nama khalifah "Umar". Khalifah Umar menetapkan standar dirham yang dikaitkan dengan dinar, yaitu 1 dirham sama dengan 7/10 dinar, atau setara dengan 2,97 gram dengan landasan standar dinar 4,25 gram emas. Standar inilah yang kemudian berlaku secara baku dalam landasan syar'i. Sebab dicetaknya uang dirham ini

---

<sup>69</sup> Aliman Syahuri Zein, *Ekonomi Moneter Islam : Pengantar Teori Dan Aplikasi* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2024), h 12-13.

karena pada masa itu, aktivitas perdagangan berkembang semakin luas seiring dengan semakin meluasnya wilayah Islam.<sup>70</sup>

Ada usaha Khalifah Umar untuk membuat uang dengan bentuk lain, yaitu dengan menggunakan bahan dasar kulit hewan (kambing). Pemikiran ini terjadi karena Khalifah Umar menganggap bahwa uang kulit reatif lebih mudah untuk dibawa sehingga memudahkan untuk melakukan kegiatan transaksi. Hal tersebut dipicu dengan keadaan perekonomian yang semakin membaik seiring dengan meluasnya wilayah Islam. Namun hal ini diurungkan, karena banyaknya sahabat yang tidak menyetujui dengan pertimbangan bahwa bahan kulit tidak dapat dijadikan standar *of value* karena harga kulit berfluktuasi. Seiring dengan fluktuasi harga binatang itu sendiri, yang mengikuti harga perkembangan pasar. Selain itu, juga karena sifat dasar kulit sendiri yang mudah rusak sehingga tidak aman jika digunakan sebagai alat tukar yang sah.<sup>71</sup>

Masa Khalifah Utsman bin Affan, pada masa ini perkembangan yang penting adalah dicetaknya uang dinar dan dirham baru dengan memodifikasi uang dinar Persia dan ditulis simbol-simbol Islam. Di mana di dalam uang dinar tersebut terdapat tulisan "Allahhu Akbar". Ada pula yang meriwayatkan bahwa dirham di masa ini di satu sisi bergambar Croeses ke II yang dipahat bersama dengan kota asalnya, dengan tanggal dan aksara Persia. Di batas koin juga terdapat kata-kata dalam aksara Kuffi, yang artinya "Rahmat, dengan asma Allah, dengan

---

<sup>70</sup> Aliman Syahuri Zein, *Ekonomi Moneter Islam : Pengantar Teori Dan Aplikasi* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2024), h 13.

<sup>71</sup> Aliman Syahuri Zein, *Ekonomi Moneter Islam : Pengantar Teori Dan Aplikasi* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2024), h 13-14.

asma Tuhanku, bagi Allah, Muhammad" Sejauh ini dinar belum ada yang dicetak khusus sesuai dengan berinisial Islam saja.<sup>72</sup>

Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau mencetak dirham mengikuti model Khalifah Utsman bin Affan dan menuliskan di lingkarannya salah satu kalimat Bismillah, Bismillah Rabbi, dan Rabiyaallah dengan jenis tulisan Kufi. Pencetakan uang pada masa Dinasti Umawiyah semenjak masa Muawiyah bin Abi Sofyan masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan beberapa kata tauhid seperti halnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abbasiyah, pencetakan dinar masih melanjutkan cara Dinasti Umawiyah. Al-Saffah mencetak dinarnya yang pertama pada awal berdirinya Dinasti Abbasiyah tahun 132 H mengikuti model dinar Umawiyah dan tidak mengubah sedikitpun kecuali pada ukiran-ukiran. Pada masa Dinasti Ottoman, sistem keuangan resmi Utsmaniyah tahun 955 H/153 M, berdasarkan pada dua barang tambang, emas dan perak dengan perbandingan 1:15. Pada tahun 1839 M, pemerintah Utsmaniyah menerbitkan mata uang baru yang diberi nama Gaima bentuk kertas-kertas banknotel ganti imbalan saldo emas. Hanya nilainya terus merosot sehingga orang-orang tidak mempercayainya. Pada perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak itulah mulai diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia.

---

<sup>72</sup> Aliman Syahuri Zein, *Ekonomi Moneter Islam : Pengantar Teori Dan Aplikasi* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2024), h 14.

Peran sektor keuangan dalam perekonomian. Sektor keuangan memainkan peran beragam dalam pembangunan ekonomi, bertindak sebagai fasilitator pertumbuhan dan sumber risiko potensial. Ini memobilisasi kredit, mendukung transaksi, dan mengelola risiko, sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi. Namun, pengaruh sektor ini melampaui fungsi ekonomi tradisional; itu juga berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan kesetaraan sosial.<sup>73</sup>

Meremehkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mobilisasi Kredit maka sektor keuangan menyalurkan tabungan ke investasi produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang dikembangkan meningkatkan intermediasi kredit, yang mengarah pada peningkatan efisiensi investasi dan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Pada implikasi Lingkungan, lembaga keuangan dapat mengurangi risiko lingkungan yang terkait dengan investasi asing langsung (FDI) dengan mempromosikan praktik berkelanjutan Ekonomi sosial dan solidaritas (SSE) berkontribusi pada keuangan berkelanjutan, dengan fokus pada investasi jangka panjang di komunitas yang rentan. Tantangan dan risiko, Finansialisasi yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan, menunjukkan perlunya pendekatan yang seimbang terhadap pembangunan keuangan. Peran sektor keuangan dalam memperburuk krisis air menyoroti perlunya praktik investasi yang bertanggung jawab. Sementara sektor keuangan sangat penting untuk pembangunan ekonomi, sifat gandanya mengharuskan manajemen yang cermat untuk menghindari konsekuensi negatif.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Aliman Syahuri Zein, *Ekonomi Moneter Islam : Pengantar Teori Dan Aplikasi* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2024), h 14-15.

<sup>74</sup> Aliman Syahuri Zein, *Ekonomi Moneter Islam : Pengantar Teori Dan Aplikasi* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2024), h 15.



## K. Fungsi Uang

Uang merupakan salah satu elemen paling penting dalam sistem ekonomi modern. Dalam Islam, uang tidak hanya dipandang sebagai alat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai amanah yang harus digunakan secara etis dan produktif. Fungsi uang dalam sistem ekonomi Islam memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi. Islam tidak memandang uang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan seperti barang, melainkan hanya sebagai alat perantara untuk memenuhi kebutuhan manusia secara halal dan adil. Dengan kata lain, Islam tidak mengakui fungsi spekulatif dari uang yang menjadikan uang sebagai sarana mencari keuntungan tanpa nilai tambah riil. Konsep ini berbeda dengan sistem konvensional yang sering mengaitkan uang dengan bunga (*riba*), spekulasi, dan perdagangan derivatif. Oleh karena itu, fungsi uang dalam Islam dibatasi pada peran-peran yang mendorong keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan, masyarakat, serta sesuai dengan prinsip maqasid al-syariah.

### 1. Uang sebagai Alat Tukar (*Medium of Exchange*):

Fungsi pertama dan utama uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar (*wasilah al-tabadl*), yang digunakan untuk menukar barang dan jasa. Fungsi ini mempermudah kegiatan muamalah serta menghindari kesulitan dari sistem barter, di mana seringkali tidak ditemukan kesesuaian antara kebutuhan penjual dan pembeli. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk berdagang dengan cara yang adil dan menghindari praktik *riba*, salah satunya melalui QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menekankan pentingnya transaksi yang sah dan halal. Dalam pandangan Islam, uang harus digunakan untuk transaksi nyata dan bukan untuk mendapatkan keuntungan dari uang itu sendiri. Uang bukanlah alat untuk menimbun kekayaan atau

sarana untuk spekulasi, melainkan hanya alat tukar dalam perdagangan halal.<sup>75</sup>

2. Uang sebagai Satuan Hitung (*Unit of Account*):

Fungsi kedua dari uang dalam Islam adalah sebagai satuan hitung (*mikyas al-qimah*), yakni untuk menilai dan menentukan nilai suatu barang atau jasa. Dengan adanya uang sebagai standar nilai, masyarakat dapat mengetahui berapa harga suatu barang dan membandingkannya secara proporsional. Hal ini juga sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan, perhitungan zakat, dan penetapan mahar atau harga dalam akad muamalah lainnya. Islam mewajibkan kejelasan dalam transaksi, termasuk dalam hal nilai, waktu pembayaran, dan kualitas barang. Oleh karena itu, uang berperan penting dalam menjaga transparansi dan keadilan akad.<sup>76</sup>

3. Uang sebagai Penyimpan Nilai (*Store of Value*):

Fungsi ketiga adalah sebagai penyimpan nilai (*hifz al-qimah*), yakni kemampuan uang untuk menyimpan kekayaan dan digunakan kembali di masa depan. Islam memperbolehkan menyimpan uang selama tidak digunakan untuk tindakan spekulatif atau menimbun secara berlebihan (*ikhtinaz*), karena hal ini bertentangan dengan nilai produktivitas dan distribusi kekayaan secara adil.

4. Uang sebagai Standar Pembayaran Tangguhan (*Standard of Deferred Payment*):

Fungsi keempat adalah sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan (*mi'yar al-ta'jil*), yang berlaku pada transaksi muamalah seperti jual beli secara cicilan, utang-piutang, sewa-

---

<sup>75</sup> M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2016, h 95.

<sup>76</sup> ulaiman, Ahmad. 'Fungsi Uang dalam Perspektif Islam dan Implikasinya Terhadap Sistem Keuangan Syariah.' *Jurnal Muamalah*, vol. 5, no. 1, 2021, h 52.

menyewa, atau akad ijarah. Dalam Islam, penggunaan uang dalam bentuk kredit diperbolehkan, selama dilakukan dengan akad yang jelas dan tanpa unsur *riba*. Misalnya, seseorang membeli barang dan membayar setelah satu bulan dengan nominal yang sudah disepakati sejak awal, maka transaksi ini sah secara syariah.<sup>77</sup>

5. Uang sebagai Sarana Distribusi Keadilan Sosial:

Fungsi kelima ini merupakan nilai tambah dalam sistem ekonomi Islam, yakni uang harus menjadi sarana pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, uang tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga instrumen sosial yang menjembatani kesenjangan antara si kaya dan miskin. Islam melarang akumulasi kekayaan pada segelintir orang sebagaimana disebut dalam QS. Al-Hasyr: 7 (*supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*). Dengan fungsi ini, Islam menempatkan uang bukan sebagai tujuan hidup, tetapi sebagai sarana menuju kesejahteraan dan keberkahan bersama.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Zainul Arifin. *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021, h 66–67.

<sup>78</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2017, h 120–122.

## L. Jenis-Jenis Uang

Uang sebagai alat vital dalam perekonomian memiliki berbagai bentuk dan jenis berdasarkan bahan pembuatannya, lembaga penerbitnya, dan fungsinya dalam sistem moneter. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk uang mengalami transformasi dari barang-barang bernilai (*commodity money*) hingga uang digital. Dalam perspektif ilmu ekonomi, mengenal jenis-jenis uang sangat penting untuk memahami sistem pembayaran, kebijakan moneter, dan stabilitas ekonomi. Uang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama berdasarkan fungsinya dan bentuknya.<sup>79</sup>

### 1. Uang Barang (*Commodity Money*):

Uang barang adalah jenis uang yang berasal dari benda-benda bernilai yang digunakan dalam pertukaran, seperti emas, perak, garam, atau kain. Uang ini memiliki nilai intrinsik karena benda itu sendiri bernilai. Pada masa awal peradaban, masyarakat menggunakan emas dan perak dalam bentuk koin sebagai alat tukar utama. Dalam konteks ekonomi Islam, uang barang seperti dinar (emas) dan dirham (perak) dianggap sah karena memiliki nilai yang stabil dan bebas dari unsur spekulasi. Uang jenis ini digunakan luas hingga abad pertengahan, terutama dalam sistem keuangan khalifah-khalifah Islam.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Sadono Sukirno. *Pengantar Ekonomi Moneter*. Jakarta: Rajawali Pers, h 2021, 45–46.

<sup>80</sup> M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2016, h 93–95.

2. Uang Kartal (*Currency Money*):

Uang kartal merupakan uang yang dikeluarkan secara resmi oleh bank sentral dan beredar di masyarakat dalam bentuk uang kertas dan logam. Uang ini memiliki nilai nominal yang ditetapkan oleh negara dan diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal terbagi menjadi dua: uang kertas dan uang logam. Uang kartal menjadi alat transaksi utama dalam kegiatan ekonomi modern karena sifatnya yang praktis dan mudah dibawa. Namun, dalam Islam, nilai uang kartal harus didukung oleh prinsip keadilan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan spekulatif.<sup>81</sup>

3. Uang Giral (*Demand Deposit*):

Uang giral adalah uang yang berada dalam rekening di bank dan bisa digunakan untuk melakukan pembayaran melalui cek, giro, atau transfer. Meskipun tidak berwujud fisik seperti uang kartal, uang giral memiliki peran penting dalam sistem pembayaran modern. Jenis uang ini timbul dari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dalam praktik syariah, uang giral hanya dibenarkan bila digunakan dalam akad-akad halal dan tidak melibatkan bunga (*interest*).<sup>82</sup>

4. Uang Elektronik dan Digital (*Electronic & Digital Money*):

Perkembangan teknologi menghadirkan bentuk uang baru yang disebut uang elektronik, seperti *e-money*, *e-wallet*, dan mata uang digital (*cryptocurrency*). Uang elektronik adalah nilai moneter yang disimpan dalam perangkat elektronik dan digunakan untuk transaksi non-tunai. Sementara itu, mata uang digital seperti *Bitcoin* atau

---

<sup>81</sup> Susilowati. 'Jenis-Jenis Uang dan Peranannya dalam Sistem Ekonomi.' *Jurnal Ekonomi Modern*, vol. 6, no. 2, 2019, h 56.

<sup>82</sup> Muhammad. *Sistem Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2020, h 122.

*Ethereum* masih menjadi perdebatan, terutama dalam hukum Islam, karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak memiliki *underlying asset*.<sup>83</sup>



---

<sup>83</sup> Rachmawati, Nurul. 'Uang Digital dalam Perspektif Ekonomi Islam.' *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, vol. 5, no. 1, 2021, h 33.